



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI F NOMOR 680**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang /

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 56 Seri A Nomor 55);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 56 Seri F Nomor 671);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khusus yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
- 19.* Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli Pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
23. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa bagi 128 (seratus dua puluh delapan) Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);

- c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (5) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf d menggunakan IKK Daerah kabupaten/kota bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:
 - a. Rp. 481.573.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

- c. Rp. 641.574.000,- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp. 721.575.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp. 801.576.000,- (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Rp. 171.591.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) diberikan kepada Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 - (4) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Rp. 288.153.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik.
 - (5) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dihitung dengan menggunakan rumus ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - (6) Data penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap /

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berupa:
 1. peraturan Bupati Samosir mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a. Sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b. Sisa..../

- b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 diolah melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapatnya keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Desember.

- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB IV **PENGUNAAN DANA DESA**

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian Pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Kepala Desa mengusulkan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat dan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
dan
- c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi dan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.

(5) Swakelola..../

- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dokumen APBDes dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBDes.
- (3) Publikasi APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui baliho, papan informasi Desa, media elektronik, media cetak, media social, *website* Desa, selebaran dan media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Pasal 21

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Pasal 22..../

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi system informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan /atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.

(2) Bupati..../

- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB X

SANKSI

Pasal 25

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 April 2021

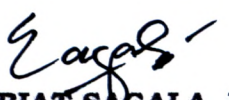
Pj. BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI F NOMOR 680

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 APRIL 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2021

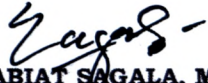
NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
	012	SIMANINDO					
1	1217012001	TOMOK	641,574,000	-	-	128,776,000	770,350,000
2	1217012002	SIHUSAPI	561,574,000	-	288,153,000	148,469,000	998,196,000
3	1217012003	MADUMA	561,574,000	-	-	180,758,000	742,332,000
4	1217012004	DOSROHA	641,574,000	-	-	162,126,000	803,700,000
5	1217012005	AMBARITA	641,574,000	-	-	91,626,000	733,200,000
6	1217012006	MARTOBA	561,574,000	-	-	148,069,000	709,643,000
7	1217012007	GAROGA	641,574,000	-	-	116,675,000	758,249,000
8	1217012008	SIMANINDO SANGKAL	561,574,000	-	-	125,501,000	687,075,000
9	1217012009	CINTA DAME	641,574,000	-	-	154,985,000	796,559,000
10	1217012010	HUTAGINJANG	641,574,000	-	-	131,768,000	773,342,000
11	1217012011	PARDOMUAN	561,574,000	-	-	244,070,000	805,644,000
12	1217012012	PARMONANGAN	561,574,000	-	-	264,309,000	825,883,000
13	1217012013	PARBALOHAN	561,574,000	-	-	252,053,000	813,627,000
14	1217012014	TANJUNGAN	561,574,000	-	-	153,395,000	714,969,000
15	1217012015	SIMARMATA	641,574,000	-	-	93,174,000	734,748,000
16	1217012017	TOMOK PARSAORAN	641,574,000	-	-	360,169,000	1,001,743,000
17	1217012018	MARLUMBA	561,574,000	-	-	109,417,000	670,991,000
18	1217012019	SIMANINDO	561,574,000	-	-	106,310,000	667,884,000
19	1217012020	UNJUR	561,574,000	-	-	189,061,000	750,635,000
20	1217012021	SIALLAGAN PINDARAYA	561,574,000	-	-	195,027,000	756,601,000
		JUMLAH	11,871,480,000	-	288,153,000	3,355,738,000	15,515,371,000
	022	ONAN RUNGGU					
21	1217022001	PAKPAHAN	641,574,000	-	-	115,018,000	756,592,000
22	1217022002	HUTA HOTANG	561,574,000	-	-	126,782,000	688,356,000
23	1217022003	SITINJAK	641,574,000	-	-	142,041,000	783,615,000
24	1217022004	PARDOMUAN	641,574,000	-	-	111,972,000	753,546,000
25	1217022005	TAMBUN SUNGKEAN	561,574,000	-	-	135,348,000	696,922,000
26	1217022006	RINA BOLAK	561,574,000	-	-	125,174,000	686,748,000
27	1217022007	ONAN RUNGGU	641,574,000	-	-	457,146,000	1,098,720,000
28	1217022008	SITAMIANG	561,574,000	-	-	96,986,000	658,560,000
29	1217022009	JANJI MATOGU	561,574,000	-	-	126,284,000	687,858,000
30	1217022010	SILIMA LOMBU	561,574,000	-	-	186,121,000	747,695,000
31	1217022011	SIPIRA	641,574,000	-	-	180,603,000	822,177,000
32	1217022012	HARIAN	641,574,000	-	-	151,268,000	792,842,000
		JUMLAH	7,218,888,000	-	-	1,954,743,000	9,173,631,000
	032	NAINGGOLAN					
33	1217032001	PANGALAN	561,574,000	-	288,153,000	124,606,000	974,333,000
34	1217032002	HUTARIHIT	561,574,000	-	-	158,025,000	719,599,000
35	1217032003	SINAGA URUK PANDIANGAN	641,574,000	-	288,153,000	747,580,000	1,677,307,000
36	1217032004	TOGUAN GALUNG	561,574,000	-	-	151,300,000	712,874,000
37	1217032005	PANANGGANGAN	561,574,000	-	-	227,879,000	789,453,000
38	1217032006	PASARAN PARSAORAN	641,574,000	-	-	109,225,000	750,799,000
39	1217032007	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	561,574,000	-	-	390,409,000	951,983,000
40	1217032008	SIBONOR OMPU RATUS	561,574,000	171,591,000	-	441,118,000	1,174,283,000
41	1217032009	NAINGGOLAN	561,574,000	-	-	587,862,000	1,149,436,000
42	1217032010	PASARAN I	561,574,000	-	-	80,285,000	641,859,000
43	1217032013	PANANGGANGAN II	561,574,000	-	-	284,604,000	846,178,000
44	1217032014	SIPINGGAN	561,574,000	-	-	316,143,000	877,717,000
45	1217032015	JANJI MARAPOT	561,574,000	-	-	138,022,000	699,596,000
		JUMLAH	7,460,462,000	171,591,000	576,306,000	3,757,058,000	11,965,417,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
	042	PALUPI					
46	1217042001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	561,574,000	-	-	108,037,000	669,611,000
47	1217042002	GORAT PALLOMBUAN	561,574,000	-	-	120,659,000	682,233,000
48	1217042003	URAT II	641,574,000	-	-	141,220,000	782,794,000
49	1217042004	PALUPI	641,574,000	-	-	105,156,000	746,730,000
50	1217042005	PARDOMUAN NAULI	641,574,000	-	-	188,842,000	830,416,000
51	1217042006	HATOGUAN	641,574,000	-	-	136,888,000	778,462,000
52	1217042007	SIMBOLON PURBA	641,574,000	-	-	163,353,000	804,927,000
53	1217042008	SIGAOL SIMBOLON	641,574,000	-	-	100,785,000	742,359,000
54	1217042009	URAT TIMUR	561,574,000	-	-	90,960,000	652,534,000
55	1217042010	SAOR NAULI HATOGUAN	641,574,000	-	288,153,000	149,984,000	1,079,711,000
56	1217042011	PARSAORAN URAT	561,574,000	-	-	118,250,000	679,824,000
57	1217042012	HUTAGINJANG	561,574,000	171,591,000	-	424,094,000	1,157,259,000
58	1217042014	SIGAOL MARBUN	641,574,000	-	-	126,348,000	767,922,000
59	1217042018	HUTADAME	561,574,000	-	-	277,694,000	839,268,000
60	1217042019	PALLOMBUAN	561,574,000	-	-	79,087,000	640,661,000
61	1217042020	PAMUTARAN	561,574,000	-	-	159,141,000	720,715,000
62	1217042021	SIDEAK	561,574,000	-	-	132,311,000	693,885,000
JUMLAH			10,186,758,000	171,591,000	288,153,000	2,622,809,000	13,269,311,000
	052	HARIAN					
63	1217052001	SOSOR DOLOK	561,574,000	-	-	99,764,000	661,338,000
64	1217052002	PARTUNGKONAGINJANG	641,574,000	-	-	804,639,000	1,446,213,000
65	1217052003	HARIARA POHAN	561,574,000	171,591,000	-	491,727,000	1,224,892,000
66	1217052004	DOLOK RAJA	561,574,000	-	-	122,003,000	683,577,000
67	1217052006	SAMPUR TOBA	561,574,000	-	-	108,656,000	670,230,000
68	1217052007	SIPARMAHAN	641,574,000	-	-	159,455,000	801,029,000
69	1217052008	TURPUK LIMBONG	561,574,000	-	-	240,870,000	802,444,000
70	1217052009	TURPUK SAGALA	561,574,000	-	-	275,962,000	837,536,000
71	1217052010	TURPUK MALAU	561,574,000	-	288,153,000	97,568,000	947,295,000
72	1217052011	TURPUK SIHOTANG	561,574,000	-	-	300,040,000	861,614,000
73	1217052012	JANJI MARTAHAN	561,574,000	-	-	116,012,000	677,586,000
74	1217052014	HUTAGALUNG	561,574,000	-	288,153,000	928,899,000	1,778,626,000
75	1217052015	HARIARA PINTU	641,574,000	-	-	743,330,000	1,384,904,000
JUMLAH			7,540,462,000	171,591,000	576,306,000	4,488,925,000	12,777,284,000
	062	SIANJUR MULA MULA					
76	1217062001	HUTA GINJANG	561,574,000	-	-	147,191,000	708,765,000
77	1217062002	SINGKAM	561,574,000	-	-	330,000,000	891,574,000
78	1217062003	HASINGGAAN	641,574,000	-	-	157,334,000	798,908,000
79	1217062004	AEK SIPITUDAI	641,574,000	-	-	80,646,000	722,220,000
80	1217062005	HUTA GURGUR	561,574,000	-	-	154,725,000	716,299,000
81	1217062006	SIANJUR MULA MULA	561,574,000	-	-	372,469,000	934,043,000
82	1217062007	BOHO	641,574,000	-	288,153,000	161,723,000	1,091,450,000
83	1217062008	SIBORO	561,574,000	-	-	121,173,000	682,747,000
84	1217062009	SARIMARRIHIT	641,574,000	-	-	138,870,000	780,444,000
85	1217062010	GINOLAT	561,574,000	-	288,153,000	393,093,000	1,242,820,000
86	1217062011	BONAN DOLOK	561,574,000	-	-	115,536,000	677,110,000
87	1217062012	HABEAHAN NABURAHAN	561,574,000	-	-	93,438,000	655,012,000
JUMLAH			7,058,888,000	-	576,306,000	2,266,198,000	9,901,392,000
	072	RONGGUR NIHUTA					
88	1217072001	SALAON TOBA	561,574,000	-	-	87,868,000	649,442,000
89	1217072002	LINTONG NIHUTA	641,574,000	-	-	132,121,000	773,695,000
90	1217072003	SALAON TONGA TONGA	561,574,000	-	-	423,554,000	985,128,000
91	1217072004	SALAON DOLOK	561,574,000	171,591,000	-	515,141,000	1,248,306,000
92	1217072005	RONGGUR NIHUTA	641,574,000	-	288,153,000	227,007,000	1,156,734,000
93	1217072006	SABUNGAN NIHUTA	641,574,000	-	288,153,000	121,095,000	1,050,822,000
94	1217072007	PARADUAN	641,574,000	-	288,153,000	146,027,000	1,075,754,000
95	1217072008	SIJAMBUR	641,574,000	-	-	136,811,000	778,385,000
JUMLAH			4,892,592,000	171,591,000	864,459,000	1,789,624,000	7,718,266,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)
	082	PANGURURAN					
96	1217082001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	641.574.000	-	-	135.043.000	776.617.000
97	1217082002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	641.574.000	-	-	113.461.000	755.035.000
98	1217082003	PARBABA DOLOK	561.574.000	-	-	197.287.000	758.861.000
99	1217082004	HUTA TINGGI	561.574.000	-	288.153.000	614.950.000	1.464.677.000
100	1217082005	PARHORASAN	561.574.000	-	-	170.667.000	732.241.000
101	1217082006	PARDOMUAN NAULI	561.574.000	-	-	137.089.000	698.663.000
102	1217082007	PARSAORAN I	641.574.000	-	288.153.000	299.914.000	1.229.641.000
103	1217082008	RIANIATE	641.574.000	-	-	123.022.000	764.596.000
104	1217082009	HUTA BOLON	561.574.000	-	-	367.440.000	929.014.000
105	1217082010	PANAMPANGAN	561.574.000	-	-	307.351.000	868.925.000
106	1217082011	PARDUGUL	561.574.000	-	-	84.890.000	646.464.000
107	1217082012	HUTA NAMORA	641.574.000	-	-	142.634.000	784.208.000
108	1217082013	PARLONDUT	561.574.000	-	-	75.045.000	636.619.000
109	1217082014	TANJUNG BUNGA	641.574.000	-	-	111.533.000	753.107.000
110	1217082015	PARMONANGAN	561.574.000	-	-	96.813.000	658.387.000
111	1217082016	SAIT NIHUTA	561.574.000	-	-	75.032.000	636.606.000
112	1217082017	SITUNGKIR	561.574.000	-	-	71.551.000	633.125.000
113	1217082018	SIANTING-ANTING	561.574.000	-	-	456.025.000	1.017.599.000
114	1217082019	SIALANGUAN	561.574.000	-	-	262.175.000	823.749.000
115	1217082020	LUMBAN PINGGOL	561.574.000	-	-	324.577.000	886.151.000
116	1217082021	PARDOMUAN I	641.574.000	-	-	134.912.000	776.486.000
117	1217082022	SITOLU HUTA	561.574.000	-	-	340.548.000	902.122.000
118	1217082023	SINABULAN	561.574.000	-	-	104.317.000	665.891.000
119	1217082024	AEK NAULI	561.574.000	-	-	123.068.000	684.642.000
120	1217082025	SIOPAT SOSOR	561.574.000	-	-	263.961.000	825.535.000
JUMLAH			14.599.350.000	-	576.306.000	5.133.305.000	20.308.961.000
	092	SITITOTIO					
121	1217092001	HOLBUNG	641.574.000	171.591.000	-	730.320.000	1.543.485.000
122	1217092002	JANJI RAJA	641.574.000	-	-	142.489.000	784.063.000
123	1217092003	SABULAN	641.574.000	-	-	105.876.000	747.450.000
124	1217092004	BUNTU MAULI	561.574.000	171.591.000	-	520.132.000	1.253.297.000
125	1217092005	TAMBA DOLOK	641.574.000	-	-	132.096.000	773.670.000
126	1217092006	CINTA MAJU	641.574.000	-	-	148.879.000	790.453.000
127	1217092007	PARSAORAN	561.574.000	-	-	134.956.000	696.530.000
128	1217092008	JANJIMARIA	561.574.000	-	-	149.593.000	711.167.000
JUMLAH			4.892.592.000	343.182.000	-	2.064.341.000	7.300.115.000
TOTAL			75.721.472.000	1.029.546.000	3.745.989.000	27.432.741.000	107.929.748.000

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI F NOMOR 680

Pj. BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
HARIANTO BUTARBUTAR